

## General Terms and Conditions of Sale Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan

*[Syarat dan ketentuan umum penjualan ini (“Syarat dan Ketentuan”) merupakan bagian dari perjanjian penjualan (jika ada) kecuali jika perjanjian penjualan mengacu pada syarat dan ketentuan khusus di mana syarat dan ketentuan khusus tersebut akan berlaku bersama dengan Syarat dan Ketentuan di bawah ini]*

*[These general terms and conditions of sale (“Terms and Conditions”) shall constitute part of the sale agreement (if any) unless the sale agreement refers to specific terms and conditions in which case those specific terms and conditions shall apply in conjunction with the Terms and Conditions below]*

### 1. Perjanjian

Ini adalah Syarat dan Ketentuan di mana PT. Indo-Rama Synthetics Tbk (“Perusahaan”) menjual produknya (“Produk”) kepada pembeli (“Pembeli”) sebagai dan ketika pesanan pembelian dilakukan oleh Pembeli dan diterima oleh Perusahaan (“Pesanan”). Dengan melakukan Pemesanan, Pembeli mengajukan penawaran untuk membeli Produk sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini. Perusahaan tidak akan dianggap telah menerima tawaran tersebut kecuali dan sampai Perusahaan mengirimkan Produk kepada Pembeli, atau menerima Pesanan Pembeli secara tertulis, mana saja yang lebih dulu. Perusahaan tidak akan terikat oleh standar atau persyaratan tercetak apa pun yang disajikan oleh Pembeli kecuali secara khusus diterima oleh perwakilan resmi Perusahaan secara tertulis. Kecuali secara tegas ditolak secara tertulis yang diterima oleh Perusahaan, Syarat dan Ketentuan ini akan berlaku untuk semua penawaran, Pesanan, akseptasi Pesanan dan/atau penjualan oleh Perusahaan, baik yang diterapkan pada pembelian sebelumnya oleh Pembeli atau tidak. Tidak ada karyawan atau agen selain perwakilan resmi Perusahaan yang berwenang untuk membuat pernyataan apa pun sehubungan dengan Produk.

*“Kontrak” berarti Syarat dan Ketentuan ini, perjanjian penjualan (jika ada) dan Pesanan untuk penjualan Produk oleh Perusahaan sebagaimana diterima oleh Perusahaan.*

### 1. Agreement

These are the Terms and Conditions under which PT. Indo-Rama Synthetics Tbk (“Company”) sells its products (“Products”) to a purchaser (“Buyer”) as and when purchase orders are placed by the Buyer and accepted by the Company (“Order”). By placing an Order, the Buyer submits an offer to buy the Products pursuant to these Terms and Conditions. The Company shall not be deemed to have accepted any such offer unless and until it ships Products to the Buyer, or accepts the Order of the Buyer in writing, whichever comes first. The Company will not be bound by any standard or printed terms presented by the Buyer unless specifically accepted by an authorized representative of the Company in writing. Unless explicitly objected to in writing received by the Company, these Terms and Conditions shall apply to all offers, Orders, Order acceptances and/or sales by the Company, whether or not they applied to a prior purchase by the Buyer. No employee or agent other than an authorized representative of the Company is authorized to make any representations in respect of the Products.

*“Contract” means these Terms and Conditions, the sale agreement (if any) and the Order for sale of the Products by the Company as accepted by the Company.*

**2. Harga**

Harga pembelian Produk ("Harga") dan syarat dan ketentuan penjualan lainnya harus seperti yang dinyatakan dalam kontrak atau penerimaan Pesanan apa pun yang dikeluarkan oleh Perusahaan, kecuali Perusahaan menyetujui lain secara tertulis dengan Pembeli. Harga harus dibayar dalam mata uang yang ditentukan oleh Perusahaan.

Perusahaan setiap saat dengan pemberitahuan kepada Pembeli dapat menaikkan Harga untuk alasan yang dapat dibenarkan.

**3. Pembayaran dan Kredit**

Ketentuan pembayaran akan ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak. Jika karena alasan apapun Harga tidak dapat ditentukan, Pembeli gagal membayar satu atau lebih angsuran dari Harga pada saat jatuh tempo, Pembeli melanggar ketentuan apa pun dalam Kontrak, dan/atau kelayakan finansial Pembeli menjadi tidak memuaskan bagi perusahaan, Perusahaan berhak, disamping semua pemulihan lain yang tersedia untuknya berdasarkan Kontrak atau menurut hukum atau ekuitas, untuk (a) menangguhkan atau membatalkan pengiriman lebih lanjut, (b) memerlukan pembayaran tunai segera untuk pengiriman lebih lanjut, (c) memerlukan keamanan yang memuaskan sebelum melanjutkan pengiriman lebih lanjut, (d) meminta kapal menunggu di pelabuhan pembongkaran tanpa menurunkan Produk, (e) mengalihkan kapal apa pun, dan/atau (f) menjual Produk ke pihak lain mana pun. Semua biaya dan/atau kerusakan yang ditimbulkan oleh Perusahaan dalam mengambil langkah-langkah tersebut menjadi tanggungan Pembeli. Setiap jumlah yang lewat jatuh tempo lebih dari tiga puluh hari akan dikenakan bunga dari tanggal jatuh tempo mereka lebih tinggi dari (a) 6 % per tahun atau (b) tingkat maksimum yang diizinkan berdasarkan hukum yang berlaku. Perusahaan akan menagih pembeli untuk dan sehubungan dengan setiap penjualan dan pengiriman individual dari Produk yang dikirimkan

**2. Price**

The purchase price of the Products ("**Price**") and any other terms and conditions of sale shall be as stated in the Contract or any acceptance of the Order issued by the Company, unless the Company agrees otherwise with the Buyer in writing. The Price shall be payable in the currency designated by the Company.

The Company at any time with due intimation to the Buyer may increase the Price for reasons justifiable.

**3. Payment and Credit**

Payment terms shall be as established by the Company from time to time as stated in the Contract. If for any reason the Price cannot be determined, the Buyer fails to pay any one or more installments of the Price when due, the Buyer breaches any term of the Contract, and/or the Buyer's financial worthiness becomes unsatisfactory to the Company, the Company shall have the right, in addition to all other remedies available to it under the Contract or at law or in equity, to (a) suspend or cancel further deliveries, (b) require immediate cash payment for further deliveries, (c) require satisfactory security before proceeding with further deliveries, (d) have any vessel wait at the discharge port without discharging the Products, (e) divert any vessel, and/or (f) sell the Products to any other party. All costs and/or damages incurred by the Company in taking any such steps shall be for the account of the Buyer. Any amounts past due over thirty days will accrue interest from their due date at the higher of (a) 6% per annum or (b) the maximum rate permitted under applicable law. The Company will invoice the Buyer for and in respect of each sale and individual consignment of the Products delivered under each Order via regular mail, electronic mail or by any other means. Any invoice not objected to by the Buyer in writing within one month of shipment will be deemed to be an undisputed invoice. The Price of each delivery shall be payable by the Buyer as directed

berdasarkan setiap pesanan melalui surat biasa, surat elektronik atau dengan cara lain apa pun. Setiap faktur yang tidak dibantah oleh Pembeli secara tertulis dalam waktu satu bulan setelah pengiriman akan dianggap sebagai faktur yang tidak dapat dipersoalkan. Harga setiap pengiriman harus dibayar oleh Pembeli sebagaimana diarahkan secara tertulis oleh Perusahaan atau secara khusus dinyatakan dalam Kontrak. Kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh Perusahaan atau secara khusus dinyatakan dalam Kontrak, Harga akan jatuh tempo dan harus dibayar dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur. Pembeli tidak berhak untuk melakukan set-off terhadap jumlah yang harus dibayar atau diduga menjadi hak Pembeli dari Perusahaan atau perusahaan afiliasi Perusahaan. Pembayaran tidak dianggap diterima kecuali telah diterima dalam dana bersih. Tidak ada pembayaran sebagian oleh Pembeli yang merupakan persetujuan dan kepuasan atau dengan cara lain memenuhi seluruh saldo terutang dari setiap faktur Perusahaan, terlepas dari notasi atau pernyataan apa pun yang menyertai pembayaran itu, tanpa mengabaikan apapun yang ditetapkan diatas, Perusahaan berhak, dengan pemberitahuan yang semestinya kepada Pembeli, untuk mengubah syarat pembayaran yang disepakati dan/atau untuk membatalkan atau mengubah pengaturan kredit atau syarat apa pun yang diberikan kepada Pembeli. Pembeli harus mengganti biaya penagihan kepada Perusahaan, termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya pengacara yang wajar, dari setiap jumlah tunggakan yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Perusahaan. Pembeli tidak boleh menahan atau mengganti jumlah yang terutang kepada perusahaan untuk memenuhi klaim apa pun yang diajukan oleh Pembeli terhadap perusahaan atau perusahaan afiliasi Perusahaan mana pun.

in writing by the Company or as specifically stated in the Contract. Unless otherwise directed in writing by the Company or specifically stated in the Contract, the Price shall be due and payable within 30 days after the date of invoice. The Buyer has no right to set-off against any amount due or alleged to be due to the Buyer from the Company or any affiliated company of the Company. The payment is not deemed to be received unless it has been received in cleared funds. No partial payment by the Buyer shall constitute an accord and satisfaction or otherwise satisfy the entire outstanding balance of any invoice of the Company, notwithstanding any notation or statement accompanying that payment. Notwithstanding anything set out above, the Company reserves the right, with due intimation to the Buyer, to vary the agreed payment terms and/or to cancel or change any credit arrangements or terms granted to the Buyer. The Buyer shall reimburse the Company for the cost of collection, including, without limitation, reasonable attorney's fees, of any overdue amount owed by the Buyer to the Company. The Buyer may not hold back or set-off any amounts owed to the Company in satisfaction of any claims asserted by the Buyer against the Company or any affiliated company of the Company.

#### **4. Pajak**

Harga tidak termasuk pajak penjualan, penggunaan, pendapatan, cukai, pertambahan nilai atau lainnya atau biaya pemerintah, yang semuanya menjadi tanggung jawab Pembeli. Setiap pajak atau biaya pemerintah lainnya yang harus dibayar oleh perusahaan karena penjualan, pengiriman atau penggunaan produk, seperti, namun tidak terbatas pada, pajak penjualan, pajak penggunaan, pajak pekerjaan pengecer, pajak penerimaan kotor, pajak penambahan nilai dan pajak transportasi, atas pilihan Perusahaan, ditambahkan ke harga.

#### **5. Judul dan Resiko Kerugian**

##### ***A. Penjualan Domestik***

Hak milik dan risiko kehilangan Produk akan berpindah dari perusahaan kepada pembeli ketika produk dikirimkan pada titik pengiriman yang disepakati.

##### ***B. Penjualan Internasional***

Kecuali jika disetujui lain secara tertulis dalam kontrak, hak milik dan risiko kerugian produk akan berpindah dari perusahaan kepada pembeli sesuai dengan Incoterm 2020 berdasarkan CFR. Menyimpang dari ketentuan lain dalam kontrak, pembeli harus memegang produk atas kepercayaan perusahaan sampai perusahaan menerima pembayaran secara penuh dari harga produk, biaya untuk setiap pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan produk, semua biaya dan/atau kerusakan yang ditanggung oleh Perusahaan sebagai akibat dari atau sehubungan dengan pelanggaran Kontrak oleh Pembeli dan semua jumlah lain yang harus dibayar oleh pembeli kepada perusahaan berdasarkan atau sehubungan dengan kontrak. Sampai saat tersebut, Perusahaan selanjutnya berhak atas kebijakannya sendiri untuk mengarahkan agar hak atas produk dialihkan kembali ke Perusahaan.

#### **6. Asuransi**

##### ***A. Penjualan Domestik***

Kecuali jika disetujui lain secara tertulis dalam Kontrak, Perusahaan akan mengasuransikan

#### **4. Taxes**

The Price does not include any sales, use, revenue, excise, value added or other taxes or governmental charges, all of which are the Buyer's sole responsibility. Any tax or other governmental charge payable by the Company due to the sale, delivery or use of the Products, such as, but not limited to, sales tax, use tax, retailer's occupational tax, gross receipts tax, value added tax and transportation tax, may, at the Company's option, be added to the Price.

#### **5. Title and Risk of Loss**

##### ***A. Domestic Sales***

The title and risk of loss for the Products shall pass from the Company to the Buyer when the Products are delivered at the agreed point of delivery.

##### ***B. International Sales***

Unless otherwise agreed in writing in the Contract, the title and risk of loss for the Products shall pass from the Company to the Buyer in accordance with Incoterms 2020 on a CFR basis. Notwithstanding any other provision of the Contract, the Buyer shall hold the Products on trust for the Company until the Company has received payment in full of the Price of the Products, the fees for any work done in relation to the Products, all costs and/or damages incurred by the Company as a result of or in connection with any breach of the Contract by the Buyer and all other sums payable by the Buyer to the Company under or in connection with the Contract. Until such time, the Company shall further be entitled in its sole discretion to direct that the title for the Products be transferred back to the Company.

#### **6. Insurance**

##### ***A. Domestic Sales***

Unless otherwise agreed in writing in the Contract, the Company shall insure the Products

Produk hingga titik pengiriman yang disepakati dan setelah itu menjadi tanggung jawab Pembeli untuk mengasuransikan Produk.

## ***B. Penjualan Internasional***

Kecuali jika disetujui lain secara tertulis dalam Kontrak atau ditunjukkan dalam faktur yang diterbitkan oleh Perusahaan, Pembeli dan Perusahaan masing-masing bertanggung jawab untuk mengasuransikan Produk sesuai dengan Incoterms 2020 berdasarkan CFR.

Polis asuransi apa pun yang diambil oleh Pembeli harus menanggung semua kerusakan dan kerugian Produk hingga nilai penuh Produk yang dapat diasuransikan.

Menyimpang dari ketentuan lain dalam Kontrak, sampai Perusahaan telah menerima pembayaran penuh dari Harga Produk, biaya untuk setiap pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan Produk, semua biaya dan/atau kerusakan yang ditanggung oleh Perusahaan sebagai akibat dari atau sehubungan dengan pelanggaran Kontrak oleh Pembeli dan semua jumlah lain yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Perusahaan berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak, Perusahaan berhak untuk menerima hasil dari setiap polis asuransi yang diambil oleh Pembeli sampai dengan jumlah yang harus dibayarkan kepada Perusahaan.

## **7. Pembatalan atau Penundaan**

Selain dengan persetujuan tertulis yang tegas dari Perusahaan, Pembeli tidak berhak untuk membatalkan Pesanan apa pun atau menunda pengiriman. Jika Perusahaan mengizinkan Pembeli untuk membatalkan Pesanan atau menunda pengiriman, Pembeli harus membayar Perusahaan semua biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan sehubungan dengan pembatalan atau penundaan tersebut, termasuk semua biaya penyetokan ulang.

up to the agreed point of delivery and thereafter it will be the sole responsibility of the Buyer to insure the Products.

## ***B. International Sales***

Unless otherwise agreed in writing in the Contract or indicated in any invoice issued by the Company, the Buyer and the Company respectively shall be responsible for insuring the Products in accordance with Incoterms 2020 on a CFR basis.

Any insurance policy taken out by the Buyer must cover all damage and loss to the Products up to the full insurable value of the Products.

Notwithstanding any other provision of the Contract, until the Company has received payment in full of the Price of the Products, the fees for any work done in relation to the Products, all costs and/or damages incurred by the Company as a result of or in connection with any breach of the Contract by the Buyer and all other sums payable by the Buyer to the Company under or in connection with the Contract, the Company shall be entitled to receive the proceeds of any insurance policy taken out by the Buyer up to the amount due to the Company.

## **7. Cancellation or Delay**

Other than with the express written consent of the Company, the Buyer has no right to cancel any Order or to delay any delivery. If the Company allows the Buyer to cancel any Order or to delay a delivery, the Buyer shall pay the Company all costs incurred by the Company with respect to such cancellation or delay, including all restocking charges.

Lebih lanjut dipahami dan disepakati antara Pembeli dan Perusahaan bahwa jika Pesanan melibatkan Produk yang harus dibuat khusus untuk Pembeli (custom made) dan Pesanan tersebut ditangguhkan atau dihentikan karena alasan apa pun, Pembeli harus menerima pengiriman dan membuat pembayaran untuk semua Produk yang telah diselesaikan dan semua Produk yang sedang dalam proses produksi sejak tanggal pemberitahuan penangguhan atau pengakhiran diterima oleh Perusahaan. Jika Pembeli karena alasan apa pun tidak dapat menerima pengiriman Produk yang dibuat secara khusus atau Produk yang diproduksi sebagian, Pembeli harus melakukan pembayaran untuk Produk tersebut seolah-olah pengiriman telah dilakukan dan Perusahaan dapat atas kebijakannya sendiri menyimpan Produk tersebut untuk rekening Pembeli dan pada biaya Pembeli, atau memusnahkan atau membuang Produk tersebut atas biaya Pembeli yang dianggap tepat.

## **8. Pengiriman dan Penyampaian**

Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Pesanan sebagaimana diterima oleh Perusahaan, waktu pengiriman tidak menjadi hal yang penting. Pembeli harus memberikan pemberitahuan tertulis yang wajar kepada Perusahaan tentang tanggal pengiriman dan penyampaian yang diminta yang wajar. Semua jadwal pengiriman dan tanggal atau periode pengiriman yang dikutip oleh Perusahaan hanyalah perkiraan dan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman, transportasi atau penyampaian. Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Pesanan sebagaimana diterima oleh Perusahaan, pemilihan pengangkut dan rute pengiriman akan menjadi pilihan Perusahaan, tetapi Perusahaan tidak akan, dengan menggunakan opsi tersebut untuk memilih pengangkut dan perutean, menanggung kewajiban apa pun sehubungan dengan pengiriman, dan pengangkut dengan cara apa pun tidak boleh dianggap sebagai agen Perusahaan. Perusahaan dapat melakukan pengiriman sebagian atau dapat menghentikan pengiriman Produk setiap saat tanpa

It is further understood and agreed between the Buyer and the Company that if the Order involves Products that have to be manufactured especially for the Buyer (custom made) and such Order is suspended or terminated for any reason, the Buyer shall take delivery of and make payment for all such Products as have been completed and all such Products as are in the process of being manufactured as of the date notice of suspension or termination is received by the Company. If the Buyer for any reason cannot accept delivery of such custom made manufactured or partially manufactured Products, the Buyer shall make payment for such Products as though delivery has been made and the Company may in its sole discretion store such Products for the Buyer's account and at the Buyer's expense, or destroy or dispose of such Products at the Buyer's expense as it deems appropriate.

## **8. Shipment and Delivery**

Unless expressly stated otherwise in the Order as accepted by the Company, time of delivery shall not be of the essence. The Buyer shall give the Company reasonable written notice of requested shipment and delivery dates. All shipment schedules and delivery dates or periods quoted by the Company are estimates only and the Company is not liable for any delay in shipment, transportation or delivery. Unless expressly stated otherwise in the Order as accepted by the Company, selection of carrier and routing of shipment shall be at the Company's option, but the Company will not, by exercising such option to select the carrier and routing, assume any liability in connection with the shipment, nor shall the carrier in any way be construed to be the agent of the Company. The Company may make partial deliveries or may discontinue deliveries of any Products at any time without notice. The Products shall be delivered on the terms as set out in the Contract, or on the basis of Incoterms 2020 in the case of international sales. Without the express written consent of the Company, the Buyer shall not be entitled to

pemberitahuan. Produk harus dikirimkan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Kontrak, atau berdasarkan Incoterms 2020 dalam hal penjualan internasional. Tanpa persetujuan tertulis yang tegas dari Perusahaan, Pembeli tidak berhak menolak untuk menerima pengiriman dan/atau mengembalikan kiriman apa pun dari Produk yang dikirimkan oleh Perusahaan.

## **9. Berat, Pengukuran dan Besaran**

Berat dan/atau pengukuran Perusahaan akan mengatur dan dianggap diterima oleh Pembeli jika Pembeli tidak mengeluhkan adanya perbedaan dalam berat atau pengukuran kepada Perusahaan dalam waktu tujuh (7) hari sejak Pembeli menerima pengiriman Produk sesuai dengan dengan Bagian 5 dari Syarat dan Ketentuan ini. Pada pengiriman kapal laut curah, klaim tidak boleh dibuat untuk kekurangan kurang dari 1,0% dari berat bersih. Pada truk tangki curah, mobil tangki curah atau pengiriman dalam kemasan, klaim tidak boleh dibuat untuk kekurangan kurang dari 0,5% dari berat bersih.

Sementara Perusahaan akan melakukan upaya yang wajar untuk mengirimkan jumlah penuh yang dibeli oleh Pembeli dalam pengiriman dan interval yang disepakati dalam Kontrak, pengiriman tersebut akan tergantung pada ketersediaan dan Perusahaan tidak akan bertanggung jawab kepada Pembeli dalam hal pengiriman berbeda dari yang ditetapkan dalam Kontrak. Tanpa mengurangi keumuman hal di atas, di mana pengiriman Produk dilakukan dalam jumlah besar, Perusahaan berhak untuk mengirimkan hingga lima persen (5%) lebih banyak atau lima persen (5%) kurang dari jumlah yang dipesan, dan jumlah yang dikirimkan akan dianggap sebagai jumlah yang dipesan.

refuse to accept delivery and/or return any consignment of the Products delivered by the Company.

## **9. Weights, Measurements and Quantities**

The Company's weights and/or measurements shall govern and be deemed to be accepted by the Buyer if the Buyer has not complained of any discrepancy in weight or measurement to the Company within seven (7) days of the Buyer taking delivery of the Products in accordance with Section 5 of these Terms and Conditions. On bulk marine vessel shipments, claims may not be made for shortages of less than 1.0% of the net weight. On bulk tank trucks, bulk tank cars or packaged shipments, claims may not be made for shortages of less than 0.5% of net weight.

While the Company will use reasonable endeavors to deliver the full quantities purchased by the Buyer in such consignments and intervals as agreed in the Contract, such deliveries will be subject to availability and the Company shall have no liability to the Buyer in the event that the actual deliveries differ from those set out in the Contract. Without prejudice to the generality of the foregoing, where delivery of the Products is to be made in bulk, the Company shall have the right to deliver up to five per cent (5%) more or five per cent (5%) less than the quantity ordered, and the quantity so delivered shall be deemed to be the quantity ordered.

**10. Kontainer dan Peralatan Pengiriman**

Pembeli harus membongkar dan mengembalikan semua peralatan pengiriman yang disediakan oleh Perusahaan kepada pengangkut dalam waktu empat puluh delapan (48) jam setelah kedatangan produk. Pembeli bertanggung jawab atas biaya kerusakan apa pun pada peralatan pengiriman tersebut dan selanjutnya bertanggung jawab atas biaya demurrage atau biaya penahanan sehubungan dengan peralatan tersebut. Jika pengapalan dan/atau penyerahan memerlukan penggunaan peti kemas yang dapat dikembalikan, hak atas peti kemas tersebut akan tetap berada di tangan Perusahaan setiap saat. Kontainer tersebut harus dikembalikan dalam kondisi baik kepada Perusahaan dalam waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal pengiriman produk. Pembeli harus bertanggung jawab atas biaya kerusakan apa pun pada peti kemas tersebut dan selanjutnya bertanggung jawab atas biaya demurrage atau biaya penahanan sehubungan dengan peti kemas tersebut.

**11. Karakteristik Produk**

Pembeli menyatakan bahwa ia memiliki keahlian, fasilitas, dan peralatan yang diperlukan untuk menyimpan, menguji, menggunakan, dan membuang produk dengan benar. Pembeli dan semua karyawan serta orang lain yang menangani produk harus membiasakan diri dengan karakteristik produk dan harus mematuhi semua undang-undang, peraturan dan standar yang berlaku untuk kepemilikan, penanganan, pemrosesan atau penggunaan produk. Pembeli harus mengikuti setiap rekomendasi keselamatan atau instruksi produk yang diberikan oleh perusahaan, kecuali bahwa, terlepas dari rekomendasi atau instruksi produk yang diberikan oleh perusahaan, pembeli bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa produk disimpan, diuji, digunakan, dijual dan/atau dibuang secara ketat sesuai dengan kesehatan, keselamatan, lingkungan, penggunaan lahan atau pedoman, standar, undang-undang dan/atau peraturan lainnya yang berlaku.

**10. Containers and Delivery Equipment**

The Buyer shall unload and return all delivery equipment furnished by the Company to the carrier within forty-eight (48) hours after arrival of the Products. The Buyer shall be responsible for the cost of any damage to such delivery equipment and shall further be responsible for the costs of any demurrage or detention charges with respect to such equipment. If shipment and/or delivery requires the use of returnable containers, title to such containers shall remain vested in the Company at all times. Such containers shall be returned in good condition to the Company within sixty (60) days from the date of shipment of the Products. The Buyer shall be responsible for the cost of any damage to such containers and shall further be responsible for the costs of any demurrage or detention charges with respect to such containers.

**11. Product Characteristics**

The Buyer represents that it has the requisite expertise, facilities and equipment to properly store, test, use and dispose of the Products. The Buyer and all its employees and others that handle the Products shall familiarize itself with the characteristics of the Products and shall comply with all laws, regulations, and standards applicable to the possession, handling, processing or use of the Products. The Buyer shall follow any safety recommendations or product instructions given by the Company, save that, notwithstanding any such recommendations or product instructions given by the Company, the Buyer shall be solely responsible to ensure that the Products are stored, tested, used, sold and/or disposed of strictly in compliance with any applicable health, safety, environmental, land use or other guidelines, standards, laws and/or regulations.



**12. Kesesuaian Produk**

Penentuan kesesuaian produk untuk penggunaan dan aplikasi yang dimaksudkan oleh pembeli dan pihak lain akan menjadi tanggung jawab pembeli sepenuhnya. Perusahaan tidak membuat pernyataan atau jaminan sehubungan dengan kesesuaian produk untuk penggunaan apa pun yang mungkin dimaksudkan oleh pembeli. Setiap saran atau rekomendasi yang dibuat oleh perusahaan mengenai kemungkinan penggunaan atau penerapan produk diyakini dapat diandalkan, tetapi perusahaan tidak memberikan warranty atau jaminan atas hasil yang akan diperoleh sebagai syarat penggunaan dan penerapan produk oleh Pembeli dan pihak lain dapat berbeda dan berada di luar kendali perusahaan.

**13. Garansi atau Penolakan**

Tidak ada jaminan, tersurat maupun tersirat, yang dibuat oleh Perusahaan di sini, kecuali untuk jaminan terbatas terhadap cacat bahan yang ditetapkan dalam paragraf berikut.

Perusahaan menjamin bahwa Produk harus memenuhi spesifikasi tertulis dari Kontrak atau, di mana tidak ada spesifikasi tertulis yang ditetapkan dalam Kontrak, spesifikasi tertulis standar Perusahaan yang berlaku pada tanggal pengiriman.

Jaminan terbatas ini secara tegas menggantikan jaminan, ketentuan, atau persyaratan lain apa pun, tersurat maupun tersirat, termasuk, tanpa batasan, jaminan tersirat tentang kualitas, kelayakan untuk diperdagangkan, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Untuk menghindari keraguan, semua jaminan, ketentuan, dan persyaratan lain yang tersirat oleh fakta atau hukum, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan yang tersirat oleh kemanjuran bisnis, kebiasaan atau penggunaan, dan termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan mengenai kualitas, kelayakan untuk diperdagangkan, atau kesesuaian untuk tujuan, sejauh yang diizinkan oleh hukum secara khusus disangkal dan dikecualikan dari Kontrak.

**12. Product Suitability**

Determination of the suitability of the Products for the uses and applications contemplated by the Buyer and others shall be the sole responsibility of the Buyer. The Company makes no representations or warranties with respect to the suitability of the Products for any use for which the Buyer may intend them. Any suggestions or recommendations made by the Company concerning possible uses or applications of the Products are believed to be reliable, but the Company makes no warranty or guarantee as to the results to be obtained as the conditions of the use and application of the Products by the Buyer and others may vary and are beyond the Company's control.

**13. Warranties and Disclaimers**

There are no warranties, express or implied, made by the Company herein, except for the limited warranty against defects in materials set forth in the following paragraph.

The Company warrants that the Products shall meet the written specifications of the Contract or, where no such written specifications have been stipulated in the Contract, the standard written specifications of the Company in effect as of the date of delivery.

This limited warranty is expressly in lieu of any other warranties, conditions or other terms, express or implied, including, without limitation, any implied warranty of quality, merchantability or fitness for a particular purpose. For the avoidance of doubt, all warranties, conditions and other terms implied by fact or law, including but not limited to terms implied by business efficacy, custom or usage, and including but not limited to terms regarding quality, merchantability or fitness for purpose, are to the fullest extent permitted by law specifically disclaimed and excluded from the Contract.

Produk yang tunduk pada Kontrak tidak dijamin sesuai untuk tujuan tertentu bagi Pembeli. Kesesuaian Produk untuk tujuan tertentu bagi Pembeli ditentukan oleh pembeli, menurut penilaian semata-mata. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas pemilihan atau penyediaan Produk yang sesuai dengan kebutuhan individu dan tujuan Pembeli.

Tidak ada klaim dalam bentuk apa pun terhadap Perusahaan yang melebihi Harga Produk yang sebenarnya telah dibayarkan kepada Perusahaan berdasarkan Kontrak, dengan ketentuan lebih lanjut bahwa ukuran klaim apa pun akan dibatasi sebesar Harga Pesanan Produk tertentu sebagai diterima oleh Perusahaan atau Harga dari jumlah sebenarnya dari Produk yang dikirimkan untuk mana Pembeli mengajukan klaim, mana yang lebih rendah. Ganti rugi yang diberikan dengan ini akan menjadi ganti rugi tunggal dan eksklusif dari Pembeli, dan setiap hak Pembeli atas hilangnya keuntungan, bisnis atau goodwill, dan/atau untuk ganti rugi khusus, tidak langsung, insidental, tipikal, hukuman atau konsekuensial dalam bentuk apa pun adalah dengan ini dikecualikan. Tidak ada biaya atau pengeluaran yang terkait dengan klaim apa pun yang diizinkan kecuali disetujui secara tertulis oleh perwakilan resmi Perusahaan.

#### **14. Batasan Tanggungjawab**

Pembeli menanggung semua risiko dan kewajiban yang timbul dari penggunaan Produk, baik sendiri atau kombinasi dengan bahan lain.

The Products subject to the Contract are not warranted as suitable for any purpose particular to the Buyer. The suitability of the Products for any purpose particular to the Buyer is for the Buyer, in the Buyer's sole judgment, to determine. The Company assumes no responsibility for the selection or furnishing of Products suitable to the individual needs and purposes of the Buyer.

No claim of any kind against the Company shall exceed the Price of the Products that has actually been paid to the Company under the Contract, provided further that the size of any claim shall be limited in amount to the Price of the particular Order of Products as accepted by the Company or the Price of the actual quantity of Products delivered for which the Buyer is making a claim, whichever is lower. The remedy hereby provided shall be the sole and exclusive remedy of the Buyer, and any right of the Buyer to loss of profits, business or goodwill, and/or for special, indirect, incidental, exemplary, punitive or consequential damages of any kind is hereby excluded. No charges or expenses incident to any claims will be allowed unless approved in writing by an authorized representative of the Company.

#### **14. Liability Limitations**

The Buyer assumes all risk and liability resulting from the use of the Products, whether alone or in combination with other materials.

Pembeli bertanggung jawab untuk menganalisis Produk, dan Perusahaan tidak bertanggung jawab jika Pembeli menggunakan Produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi tertulis dari Kontrak atau spesifikasi tertulis standar Perusahaan yang berlaku pada tanggal pengiriman, mana saja yang berlaku. Pembeli harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan tentang dugaan kegagalan Produk untuk memenuhi spesifikasi yang berlaku dalam waktu tujuh (7) hari sejak Pembeli menerima pengiriman Produk sesuai dengan Bagian 5 dari Syarat dan Ketentuan ini. Perusahaan harus memiliki kesempatan yang wajar untuk memeriksa Produk yang dipermasalahkan. Untuk Produk apa pun yang Perusahaan tentukan tidak sesuai dengan spesifikasi, satu-satunya solusi eksklusif Pembeli adalah untuk Perusahaan, atas kebijakannya sendiri, untuk mengganti Produk yang tidak sesuai atau mengembalikan sejumlah Harga yang telah Pembeli benar-benar dibayarkan kepada Perusahaan untuk Produk yang tidak sesuai, dan dalam keadaan apa pun tanggung jawab Perusahaan atas klaim tidak boleh melebihi jumlah tersebut. Klaim terkait dengan Produk yang tidak sesuai harus diberitahukan secara tertulis oleh Pembeli kepada Perusahaan dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah ditemukan. Semua klaim lainnya harus diberitahukan secara tertulis oleh Pembeli kepada Perusahaan dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah menerima Produk yang terkait dengan klaim tersebut, atau jika tidak terkirim, setelah tanggal pengiriman yang dijadwalkan. Kegagalan Pembeli untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan tentang klaim apa pun dalam jangka waktu yang berlaku merupakan pengesampingan mutlak dan tanpa syarat atas klaim tersebut. Tanpa mengurangi hal tersebut di atas, Pembeli akan dilarang sama sekali untuk memulai tindakan atau proses hukum apa pun terhadap Perusahaan selambat-lambatnya 90 hari setelah penyebab tindakan timbul.

The Buyer assumes responsibility to analyze the Products, and the Company shall have no liability if the Buyer uses Products that do not conform to the written specifications of the Contract or the standard written specifications of the Company in effect as of the date of delivery, whichever is applicable. The Buyer must give the Company written notice of any alleged failure of the Products to comply with the applicable specifications within seven (7) days of the Buyer taking delivery of the Products in accordance with Section 5 of these Terms and Conditions. The Company shall have a reasonable opportunity to inspect the Products at issue. For any Products that the Company determines do not conform to the specifications, the Buyer's sole and exclusive remedy shall be for the Company, at its sole discretion, to replace the non-conforming Products or refund the amount of the Price that the Buyer has already actually paid to the Company for the non-conforming Products, and in no event shall the Company's liability for any claim exceed that amount. Claims related to non-conforming Products shall be notified in writing by the Buyer to the Company within thirty (30) days after discovery thereof. All other claims shall be notified in writing by the Buyer to the Company within thirty (30) days after receipt of the Products to which the claim relates, or if for non-delivery, after the scheduled delivery date. The Buyer's failure to give the Company written notice of any claim within the applicable time period shall constitute an absolute and unconditional waiver of such claim. Without prejudice to the foregoing, the Buyer shall be absolutely barred from commencing any action or proceeding against the Company later than 90 days after the cause of action has accrued.

**15. Ganti Rugi**

Pembeli menyatakan bahwa mereka mengetahui karakteristik Produk dan memikul semua tanggung jawab dan kewajiban untuk, dan akan mengganti kerugian dan membebaskan Perusahaan dari dan terhadap, setiap dan semua kerugian atau cedera pada orang atau properti yang timbul dari atau sehubungan dengan penanganan, penggunaan atau kepemilikan Produk yang dikirimkan kepadanya. Pembeli selanjutnya akan membela, mengganti rugi, dan membebaskan Perusahaan dan karyawannya dari dan terhadap setiap dan semua klaim, kewajiban, penilaian, kerugian, kerusakan properti atau cedera tubuh, kerugian ekonomi atau pengeluaran (termasuk biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada (a) pelanggaran Kontrak oleh Pembeli, (b) pelaksanaan atau pemenuhan Kontrak oleh Perusahaan, (c) penggunaan Produk oleh Pembeli, (d) pemrosesan atau modifikasi Produk di dengan cara apapun oleh Pembeli, karyawan, agen atau pelanggannya, (e) pelanggaran hukum atau peraturan oleh Pembeli, karyawan atau agennya dalam penggunaan, penjualan, distribusi atau penanganan Produk, dan (f) pelanggaran atau pelanggaran paten, merek dagang, hak cipta, rahasia dagang, atau kepentingan properti lainnya dari pihak ketiga. Atas permintaan Perusahaan, Pembeli akan membela Perusahaan, atas biaya Pembeli, terhadap setiap klaim yang dibuat terhadap Perusahaan.

**15. Indemnity**

The Buyer represents that it is familiar with the characteristics of the Products and assumes all responsibility and liability for, and will indemnify and hold the Company harmless from and against, any and all loss or injury to persons or property arising out of or in connection with the handling, use or possession of the Products delivered to it. The Buyer shall further defend, indemnify and hold the Company and its employees free and harmless from and against any and all claims, liabilities, judgments, losses, damage to property or bodily injury, economic losses or expenses (including reasonable attorney's fees) arising out of or in connection with the Contract, including without limitation (a) any breach of the Contract by the Buyer, (b) the performance or fulfillment of the Contract by the Company, (c) the Buyer's use of the Products, (d) any processing or modification of the Products in any manner by the Buyer, its employees, agents or customers, (e) any violation of law or regulation by the Buyer, its employees or agents in their use, sales, distribution or handling of the Products, and (f) any violation or infringement of any patent, trademark, copyright, trade secret or other property interest of a third party. At the Company's request, the Buyer shall defend the Company, at the Buyer's expense, against any such claims made against the Company.

**16. Force Majeure**

Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kegagalan pengiriman atau keterlambatan dalam pelaksanaan Kontrak atau dalam pengiriman atau penyampaian Produk, atau atas kehilangan atau kerusakan yang diderita oleh Pembeli karena kegagalan pengiriman atau keterlambatan tersebut, jika kegagalan untuk mengirimkan atau menunda secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dengan cara apa pun timbul dari peristiwa dan penyebab di luar kendali wajar Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada kecelakaan, takdir Tuhan, tindakan dan kelalaian otoritas pemerintah, perang yang dinyatakan atau tidak, terorisme, ledakan, pandemi, pemogokan atau perselisihan perburuhan lainnya, kebakaran dan bencana alam (termasuk banjir, gempa bumi, badai dan wabah penyakit), perubahan undang-undang, keterlambatan memperoleh (atau ketidakmampuan untuk mendapatkan) tenaga kerja, bahan, layanan, bahan bakar, listrik, bahan atau pasokan melalui sumber-sumber biasa Perusahaan dengan harga normal, kerusakan, embargo, keterlambatan atau default dari pengangkut umum, keterlambatan transportasi, atau tanpa membatasi hal tersebut di atas, setiap penyebab atau penyebab lain, apakah serupa atau tidak sifatnya dengan salah satu dari yang disebutkan di sini sebelumnya, yang berada di luar kendali wajar Perusahaan. Perusahaan akan memiliki hak tambahan, dalam hal terjadi salah satu kontinjensi di atas, atas pilihannya sendiri, untuk membatalkan Pesanan atau bagiannya tanpa kewajiban apa pun yang diakibatkannya atau untuk memperpanjang tanggal pengiriman untuk jangka waktu yang sama dengan waktu benar-benar hilang dengan alasan penundaan. Selanjutnya, jika Perusahaan tidak dapat menghasilkan Produk yang cukup untuk memenuhi semua Pesanan yang belum diselesaikan (sebagaimana diterima oleh Perusahaan) karena alasan apa pun, Perusahaan berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk mengalokasikan Produknya di antara pelanggannya termasuk Pembeli.

**16. Force Majeure**

The Company shall not be liable for any failure to deliver or delay in the performance of the Contract or in the delivery or shipment of the Products, or for any loss or damages suffered by Buyer by reason of such failure to deliver or delay, if such failure to deliver or delay is directly or indirectly caused by or in any manner arises from events and causes beyond the Company's reasonable control, including but not limited to accidents, acts of God, acts and omissions of any governmental authority, declared or undeclared wars, terrorism, explosions, pandemics, strikes or other labor disputes, fires and natural calamities (including floods, earthquakes, storms and epidemics), changes in the law, delays in obtaining (or the inability to obtain) labor, materials, services, fuel, power, materials or supplies through the Company's usual sources at normal prices, riots, embargoes, delay or default of common carriers, transportation delays, or without limiting the foregoing, any other cause or causes, whether or not similar in nature to any of those herein before specified, which are beyond the Company's reasonable control. The Company shall have the additional right, in the event of the happening of any of the above contingencies, at its sole option, to cancel any Order or any part thereof without any resulting liability or to extend the date of delivery for a period equal to the time actually lost by reason of the delay. Further, in the event that the Company is not able to produce enough Products to satisfy all outstanding Orders (as accepted by the Company) for any reason, the Company shall have the right, in its sole discretion, to allocate its Products amongst its customers including the Buyer.

**17. Pengesampingan**

Tidak ada pengesampingan atau amandemen dari setiap ketentuan Kontrak yang sah atau mengikat Perusahaan kecuali jika pengesampingan atau perubahan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan resmi Perusahaan. Tidak ada pengesampingan oleh Perusahaan atas pelanggaran apa pun oleh Pembeli Kontrak (termasuk namun tidak terbatas pada salah satu Syarat atau Ketentuan yang terkandung di sini) yang akan ditafsirkan sebagai pengesampingan atas pelanggaran berikutnya terhadap persyaratan Kontrak yang sama atau lainnya. Kegagalan atau penundaan oleh Perusahaan untuk menegakkan haknya berdasarkan Kontrak tidak akan dianggap sebagai pelepasan hak tersebut. Tidak ada yang terkandung di sini yang akan membatasi pemulihan Perusahaan jika Pembeli melanggar Kontrak.

**18. Pengalihan**

Pembeli tidak boleh mengalihkan kepada orang atau entitas mana pun semua atau sebagian dari hak atau kewajibannya berdasarkan Kontrak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan, dan setiap upaya pengalihan tanpa persetujuan tersebut akan batal. Perusahaan dapat mengalihkan haknya berdasarkan Kontrak tanpa persetujuan Pembeli dalam hal Perusahaan akan melakukan reorganisasi, konsolidasi dengan atau bergabung ke dalam perusahaan lain, kemitraan, organisasi atau entitas lain, atau mentransfer semua atau secara substansial seluruh properti atau aset untuk perusahaan lain, kemitraan, organisasi atau entitas lain. Dalam keadaan lain apa pun, Perusahaan, dengan pemberitahuan kepada Pembeli, dapat mengalihkan haknya berdasarkan dan tunduk pada ketentuan Kontrak.

**19. Keterpisahan**

Jika ada ketentuan dalam Kontrak yang dianggap oleh otoritas yang berwenang sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, keabsahan

**17. Waiver**

No waiver or amendment of any provision of the Contract shall be valid or binding on the Company unless the waiver or amendment is made in writing and signed by an authorized representative of the Company. No waiver by the Company of any breach by the Buyer of the Contract (including without limitation any of the Terms or Conditions contained herein) shall be construed as a waiver of any succeeding breach of the same or any other term of the Contract. Failure or delay by the Company to enforce any of its rights under the Contract shall not be taken as or deemed to be a waiver of such right. Nothing contained herein shall limit the remedies of the Company in the event of the Buyer's breach of the Contract.

**18. Assignment**

The Buyer shall not assign to any person or entity all or a portion of its rights or obligations under the Contract without the prior written consent of the Company, and any attempted assignment without such consent shall be void. The Company may assign its rights under the Contract without the consent of the Buyer in the event that the Company shall effect a reorganization, consolidate with or merge into any other corporation, partnership, organization or other entity, or transfer all or substantially all of its properties or assets to any other corporation, partnership, organization or other entity. In any other circumstances, the Company, with intimation to the Buyer, may transfer its rights under and subject to the terms of Contract.

**19. Severability**

If any provision of the Contract is held by a competent authority to be invalid or unenforceable, the validity of the other provisions of the Contract shall not be affected.

ketentuan lain dalam Kontrak tidak akan terpengaruh.

## **20. Komunikasi dan Pemberitahuan**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain yang diberikan oleh salah satu pihak berdasarkan Kontrak harus dibuat secara tertulis dan diberikan baik dengan tangan, pengiriman pos tercatat kelas satu, transmisi faksimili atau surat elektronik kepada orang yang ditunjuk sebelumnya. Untuk tujuan ketentuan ini, setiap karyawan atau agen Pembeli yang telah melakukan Pemesanan akan dianggap sebagai individu yang berwenang dari Pembeli.

## **21. Ketentuan Yang Bertentangan**

Jika ada ketentuan yang bertentangan atau tidak konsisten antara (1) perjanjian penjualan (jika ada), (2) Syarat dan Ketentuan ini, (3) Pesanan (sebagaimana diterima oleh Perusahaan), dan (4) dokumen lain yang berlaku (s) atau korespondensi (termasuk untuk menghindari keraguan syarat dan ketentuan khusus lainnya yang dirujuk dalam perjanjian penjualan (jika ada) atau dokumen lainnya), ketentuan (1) perjanjian penjualan (jika ada), (2) Syarat dan Ketentuan ini, (3) Pesanan (sebagaimana diterima oleh Perusahaan), dan (4) dokumen atau korespondensi lain yang berlaku akan berlaku masing-masing dan didahulukan sehubungan dengan ketentuan yang bertentangan atau tidak konsisten tersebut.

Versi bahasa Inggris dari Kontrak (termasuk namun tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan ini) akan berlaku dalam segala hal dan akan berlaku jika ada konflik atau inkonsistensi dengan versi terjemahan, jika ada.

## **22. Status Pembeli**

Tidak ada dalam Kontrak yang akan menciptakan atau ditafsirkan sebagai menciptakan kemitraan, usaha patungan, kontrak kerja atau hubungan pemberi kerja dan karyawan, atau hubungan prinsipal dan agen antara Pembeli dan Perusahaan.

## **20. Notices and Communication**

Any notice or other communication that either party gives under the Contract shall be made in writing and given either by hand, first class recorded postal delivery, facsimile transmission or electronic mail to a previously designated authorized individual. For the purposes of this provision, any employee or agent of the Buyer who has placed an Order shall be deemed to be an authorized individual of the Buyer.

## **21. Conflicting provisions**

In the event of any conflicting or inconsistent provisions between (1) the sale agreement (if any), (2) these Terms and Conditions, (3) the Order (as accepted by the Company), and (4) any other applicable document(s) or correspondence (including for the avoidance of doubt any other specific terms and conditions referred to in the sale agreement (if any) or any other document), the provisions of (1) the sale agreement (if any), (2) these Terms and Conditions, (3) the Order (as accepted by the Company), and (4) such other applicable document(s) or correspondence shall prevail respectively and take precedence with respect to any such conflicting or inconsistent provisions.

The English language version of the Contract (including without limitation these Terms and Conditions) shall be controlling in all respects and shall prevail in the event of any conflicts or inconsistencies with translated versions, if any.

## **22. Status of the Buyer**

Nothing in the Contract shall create or be construed as creating a partnership, joint venture, a contract of employment or relationship of employer and employee, or a relationship of principal and agent between the Buyer and the Company.

**23. Kerahasiaan**

Pembeli berjanji untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh dari Perusahaan dan tidak akan menggunakan informasi tersebut untuk tujuan apa pun selain tujuan yang dimaksudkan dalam Kontrak. Pembeli harus melindungi kerahasiaan semua informasi tersebut dengan tingkat kehati-hatian yang sama dengan yang digunakannya untuk melindungi informasi rahasianya sendiri, tetapi dalam keadaan apa pun Pembeli tidak boleh menggunakan standar kehati-hatian yang kurang wajar. Untuk menghindari keraguan, Harga Produk akan dianggap sebagai informasi rahasia untuk tujuan Bagian 23 ini.

Pembeli setuju bahwa akan sulit untuk mengukur kerugian apa pun yang menyebabkan Perusahaan yang mungkin diakibatkan oleh pelanggaran aktual atau ancaman oleh Pembeli atas janji yang ditetapkan dalam Bagian 23 ini, dan bahwa dalam hal apa pun, ganti rugi berupa uang akan menjadi ganti rugi yang tidak memadai untuk setiap pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, Pembeli setuju bahwa Perusahaan berhak, di samping semua upaya hukum lain yang mungkin dimilikinya, atas perintah atau ganti rugi lain yang pantas untuk menahan setiap pelanggaran aktual atau ancaman oleh Pembeli atas janji-janji yang ditetapkan dalam Bagian 23 ini, tanpa perlu membuktikan kerusakan yang sebenarnya dan tanpa memposting ikatan apa pun. Pembeli selanjutnya setuju bahwa, dalam hal demikian, Pembeli akan mengganti biaya dan ongkos pengacaranya kepada Perusahaan atas dasar ganti rugi.

**24. Peraturan Pemerintah**

Kontrak akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia tanpa memperhatikan pertentangan ketentuan hukumnya. Untuk menghindari keraguan, penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional secara tegas dikecualikan.

**23. Confidentiality**

The Buyer undertakes to keep in strict confidence all information obtained from the Company and shall not use any such information for any purpose other than the purposes intended in the Contract. The Buyer shall protect the confidentiality of all such information with the same degree of care it uses to protect its own confidential information, but in no event shall the Buyer use less than a reasonable standard of care. For the avoidance of doubt, the Price of the Products shall be deemed to be confidential information for the purposes of this Section 23.

The Buyer agrees that it would be difficult to measure any damages caused to the Company which might result from any actual or threatened breach by the Buyer of the promises set forth in this Section 23, and that in any event money damages would be an inadequate remedy for any such breach. Accordingly, the Buyer agrees that the Company shall be entitled, in addition to all other remedies that it may have, to an injunction or other appropriate equitable relief to restrain any actual or threatened breach by the Buyer of the promises set forth in this Section 23, without the necessity of proving actual damages and without the posting of any bond. The Buyer further agrees that, in such event, the Buyer shall reimburse the Company its attorney's fees and costs on an indemnity basis.

**24. Governing Law**

The Contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of Indonesia without regards to its conflicts of law provisions. For the avoidance of doubt, the application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.



Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase di Jakarta sesuai dengan Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk saat ini berlaku, aturan mana yang dianggap dimasukkan dengan referensi dalam klausa ini. Pengadilan harus terdiri dari satu (1) arbiter. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris.

Tidak ada dalam Kontrak yang akan atau akan ditafsirkan untuk membatasi hak Perusahaan untuk mengambil tindakan terhadap Pembeli di pengadilan negara mana pun di mana Pembeli memiliki aset atau di pengadilan lain dengan yurisdiksi yang kompeten, juga tidak akan pengambilan proses oleh Perusahaan di satu atau lebih yurisdiksi menghalangi pengambilan proses oleh Perusahaan di yurisdiksi lain mana pun (baik secara bersamaan atau tidak) jika dan sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku.

Any dispute arising out of or in connection with this Contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Jakarta in accordance with the Arbitration Rules of the Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The Tribunal shall consist of one (1) arbitrator. The language of the arbitration shall be English.

Nothing in the Contract shall or shall be construed so as to limit the right of the Company to take proceedings against the Buyer in the courts of any country in which the Buyer has assets or in any other court of competent jurisdiction, nor shall the taking of proceedings by the Company in any one or more jurisdictions preclude the taking of proceedings by the Company in any other jurisdiction (whether concurrently or not) if and to the extent permitted by applicable law.